

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA
YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

STEVEN LEONALDO
NIM. 401.14.11.106
Program Kekhususan :Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Steven.Leonaldo

NIM : 401.14.11.106

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis
METERAI
TEMPEL
27182AF051068306
6000
ENAM RIBURUPIAH
Steven Leonaldo



HALAMAN PERSETUJUAN


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA
YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Oleh:
Steven Leonaldo
NIM. 401.14.11.106
Peminatan Kekhususan : Hukum Pidana


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama





Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum.
NP.607308015

Pembimbing Pendamping



Yokotani, S.H., M.H
NP. 606206003

Mengetahui,
Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Bangka Belitung



Rio Armanda Agustian, S.H., M.H
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA
YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Oleh

Steven Leonaldo
NIM. 401.14.11.104

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
pada Tanggal 07 Juli 2018
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua : Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014 
2. Sekretaris : Rio Armada Agustian. S.H, M.H
NP. 608410029 
3. Anggota : Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum (.....)
NP. 607308015 
4. Anggota : Yokotani, S.H., M.H
NP. 606206003. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



**Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014**

ABSTRAK

Steven Leonaldo
4011411106

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci : Penegakan hukum, Narapidana, Melarikan diri

Penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dilakukan. karena narapidana yang melarikan diri tersebut telah melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan memberi efek buruk dalam pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang harus diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, dan upaya pencegahan, dan pembinaan narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan sanksi berupa dimasukkan kedalam kurungan sunyi selama 6-12 hari dan dapat diperpanjang, dimasukkan kedalam buku register F, hak-hak tertentu akan dicabut misalnya, remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat. Upaya pencegahan dengan melakukan pemberian pengertian terhadap narapidana, narapidana yang baru masuk dimasukkan ke MAPALING, meningkatkan penjagaan, menjaga komunikasi kepada narapidana, sarana dan prasarana. Pembinaan terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu terdapat 3 tahapan. Tahapan awal, tahapan lanjutan, tahapan akhir, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum kepada narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan menjatuhkan narapidana tersebut ke dalam kurungan sunyi, dimasukkan ke dalam buku register F remisinya dicabut dan beberapa hak narapidana dicabut. Upaya pencegahan terhadap narapidana yang melarikan diri yaitu dengan meningkatkan penjagaan dan memperbaiki sarana dan prasarana lapas, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dibagi menjadi 3 bagian yaitu tahapan awal, tahapan lanjutan, tahapan akhir.

ABSTRACT

Steven Leonaldo
4011411106

LAW ENFORCEMENT AGAINST PRISONERS WHO ESCAPED FROM A PENITENTIARY

Research Paper, Faculty of Law, 2018

Keywords: law enforcemen, inmate, escape

Law enforcement of prisoners escaping prisons is essential because inmates escaping prisons have violated the discipline of the penitentiary and adversely affect the counseling of the penitentiary. The problems that must be investigated in the research is how law enforcement against prisoners who escape from penalization and prevention efforts, fostering prisoners who escape from prisons. Research methods used in this study by using the method of juridical normative and juridical empirical. The approach used in this research is the approach of legislation, case approach, conceptual approach. Law enforcement of prisoners who escapes from prisons received witnesses in the from of solitary confinement for 6 to 12 days, entered into the register F and revocation of rights such revocation remission, parole, assimilation, prevention efforts by providing understanding to prisoners, newly incurred inmates placed to MAPALING, improving custod, maintaining communication to prisoners, prisoners and aquipment. The guidance of the fugitive who escaped from the penitentiary was carried out whit three stage: the initial stage, the next stage, the final stage. The conclusion of the result of this study is that the law enforcement of prisoners who escaped from prisons by putting the prisoner into a solitary confinement, inserted into the register F and the revocation of the right. Prevention of prisoners escaping prisons by improving the main tenance and repair of facilities and infrastructure, guidance on prisoners into three stages of the early stages, the final stage of the final stage.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Y.M.E dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan Skripsi yang berjudul Penegakakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan.

Menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
4. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu YokoTani S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
8. Kepada seluruh petugas Lembaga Pemasarakatan yang telah membantu dalam penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat ku Kiki, Winda, Ciwa, Syarif dan Tw terimakasih selalu berbagi semangat dan keyakinan untuk lulus sama-sama
10. Sahabat-sahabat seperjuangan ku seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014, terimakasih kebersamaan selama perkuliahan.
11. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Staff Ahli periode 2015-2016 dan 2016-2017, terimakasih atas kebersamaannya dan kekeluargaannya di dalam organisasi ini yang tidak bisa saya lupakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jadi kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan.sekian dan terima kasih

Pangkalpinang, 21Juni 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II KEBIJAKAN FORMULASI, TINDAK PIDANA, PERUNDUNGAN DAN BUNUH DIRI	
A. Tinjauan Teoretis	23

1. Teori Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>).....	23
2. Teori Kebijakan Penal (<i>Penal Policy</i>).....	24
3. Teori Pembaharuan Hukum Pidana (<i>Penal Reform</i>).....	29
4. Teori Pidana dan Pemidanaan.....	32
5. Teori Perlindungan Hukum.....	36
B. Tinjauan Konseptual	39
1. Konsep Kebijakan	39
2. Konsep Perundangan	40
3. Konsep Korban.....	44
4. Konsep Bunuh Diri	45
C. Kajian Hukum Kom	
D. paratif/Perbandingan Hukum.....	47
BAB III KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA	
TERHADAPTINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG	
MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI	
A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Perundangan yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri	58
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	60
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	71

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	77
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.....	84
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.....	87
B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana PerundunganyangMenyebabkan Korban Bunuh Diri yang akan Datang	88
1. Reformulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	92
2. Reformulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	102
3. ReformulasiUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Hasil Wawancara

Blangko Daftar Konsultasi

Surat Pengantar Penelitian



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia dan Beberapa Negara Bagian Amerika Serikat Mengenai Tindak Pidana Perundungan.....	51
Tabel 2.2 Kajian Perbandingan Perundanga-undangan Negara Indonesia dan Beberapa Negara Bagian Amerika Serikat Mengenai Tindak Pidana Perundungan.....	53

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 <i>Criminal Policy</i> dan <i>Social Policy</i>	28

